



SURAT TUGAS

Nomor : B-1585/PW.420/H.8/06/2024

Tentang

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PADA BALAI
BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN
PERTANIAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Arahan Menteri Pertanian yang pada pokoknya bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Pertanian Tahun 2024 harus mendapat PREDIKAT TERJAGA atau HIJAU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan pejabat/pegawai sebagai Tim Pelaksana Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 /Permentan/OT.110/12/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 1250);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memberi Tugas :

Kepada : Nama Pajabat/Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini sebagai Tim Pelaksana Rencana Aksi Penilaian Integritas pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian.

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Rencana Aksi Penilaian Integritas Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan anti korupsi pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;
- b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI) pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;
- c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan survei penilaian integritas pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;
- d. Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring serta evaluasi yang efektif dalam pelaksanaan survei penilaian integritas pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;
- e. Menyusun dan menyampaikan serta berkomunikasi atas dokumen dan data dukung pelaksanaan survei penilaian integritas pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 Juni 2024



KEPALA BALAI BESAR,

Dr. Ir. RAHMAWATI, M.M.
NIP. 196710071994032009

Tembusan:
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Lampiran : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : B-1585/PW.420/H.8/06/2024
Tanggal : 7 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PENILAIAN INTEGRITAS PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

- A. Pembina : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
- B. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
- C. Wakil Ketua : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
- D. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Evaluasi
- E. Anggota : 1. Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian
2. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Ketua Tim Kerja Kepegawaian
4. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga
5. Ketua Tim Kerja Program
6. Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesuaian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian
7. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian
8. Lara Dewi Wahyuni, S.AP
9. Teguh Mulyono, S.M
10. Nurmani, A.Md.Kom
11. Asbar Sumantri, A.Md.Kom
12. Filan Hidayah, A.Md.P
13. Fransiscus Benhardi Wastuwidya, S.T.P., M.T
14. Adib Hasanawi, S.Si., M.T
15. Laelatul Qodaryani, S.Kom
16. Oka Praditha Priyanga, S.T., M.T
17. Ainnur Rohmah, S.P
18. Dwi Putri Maulida, S.P

KEPALA BALAI BESAR,

Dr. Ir. RAHMAWATI, M.M
NIP. 196710071994032009